

LIMBAH DOMESTIK - PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 18, LD 2024/NO. 182. TLD NO. 92 KAB. KUTAI KARTANEGARA,  
48 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 18 TAHUN 2024 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : - Demi mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat untuk memperoleh derajat kesehatan secara optimal merupakan hak konstitusional setiap warga negara maka Pemerintah Daerah dengan kewenangannya mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan sistem air limbah domestik dalam daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014.

- Bahwa Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan sebagai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang berdasarkan pada asas tanggungjawab, keterpaduan, keberlanjutan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, manfaat, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber daya air dan kearifan lokal. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Air Limbah Domestik, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerja sama, pembiayaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif serta larangan. Setiap orang melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.

- Penjelasan 11 hlm.